JIUBJ

Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(2), Juli 2022, 1041-1044
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi
ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print)
DOI 10.33087/jiubj.v22i2.2258

Penggunaan Video Animasi DESI (*Deskriptif, Edukatif, Smart dan Interaktif*) Mengenai Sistem Pembayaran Shopee *Pay Later* dalam Pandangan Ekonomi Islam sebagai Sarana Edukatif bagi Mahasiswa

Ani Nur Aeni*, Dwina Aprilia, Nur Amalia Putri, Adelia Afriyanti
Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia
*Correspondence email: aninuraeni@upi.edu

Abstrak. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pembayaran Shopee *Pay Later* pada perilaku konsumen dari berbelanja online dalam pandangan ekonomi islam. Dalam metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berasal dari data primer yang telah dikumpulkan dari responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah responden diberikan serangkaian pertanyaan yang biasanya disebut dengan kuesioner, yang kemudian diisi oleh responden yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Survei ini diikuti oleh 55 mahasiswa program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa strategi memiliki dampak positif atau negatif yang substansial terhadap perilaku konsumen dalam pembelian online di shopee pay later dan perilaku konsumen dalam pandangan islam. Dalam ini berarti harus perlu hati-hati dalam menggunakan Shopee *Pay Later* karena jikalau berlebihan akan menjerat diri sendiri. Dalam Islam proses utang dan piutang harus dihindari dari riba dan hal-hal lain yang merugikan lainnya. Berdasarkan dari analisis, penelitian ini menunjukkan bahwa Islam memerintahkan semua manusia, khususnya umat Islam, untuk membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhannya. Disarankan agar umat Islam mengatur konsumsi mereka, yang berarti bahwa pengeluaran konsumen mereka tidak boleh melebihi pendapatan mereka, yang mengakibatkan perilaku boros. Muslim di lain sisi, tidak boleh untuk membatasi pengeluaran mereka karena ini akan menyebabkan kehancuran.

Kata Kunci: Ekonomi; Pandangan Islam; Riba; Shopee *Pay Later*

Abstract. *This study aims to determine the Shopee Pay Later payment system on consumer behavior from shopping online in the view of Islamic economics. In this research method using a quantitative approach derived from primary data that has been collected from respondents. The data collection technique used in this study is that respondents are given a series of questions which are usually called questionnaires, which are then filled out by respondents who meet the criteria determined by the researcher. This survey was attended by 55 students of the Elementary School Teacher Education study program at the Indonesian University Of Education. The findings of this study indicate that the strategy has a substantial positive or negative impact on consumer behavior in online purchases at Shopee Pay Later and consumer behavior in the Islamic view. In this case, you have to be careful when using Shopee Pay Later because if you overdo it, you will ensnare yourself. In Islam the process of debt and receivables must be avoided from usury and other harmful things. Based on the analysis, this research shows that Islam commands all humans, especially Muslims, to buy something according to their needs. It is suggested that Muslims regulate their consumption, which means that their consumer spending should not exceed their income, resulting in extravagant behavior. Muslims on the other hand, are not allowed to limit their spending as this will lead to destruction.*

Keywords: *Economic; Islamic View; Usury; Shopee Pay Later*

PENDAHULUAN

Perkembangan di era globalisasi yang begitu pesat ini membawa dampak yang sangat besar, khususnya dalam bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Di era masa perkembangan ini, komunikasi telah menjelma menjadi era serba digital (internet), yang berdampak besar pada perubahan gaya hidup sosial digital. Fitur Paylater merupakan fasilitas keuangan dari sebuah perusahaan belanja online yang menggunakan metode pembayaran dengan cara cicilan tanpa kartu kredit (Putri & Ahmadi Miru, 2020). Transaksi digital seperti fitur *Pay Later* di aplikasi transaksi jual beli seperti Shopee *Pay Later* memang luar biasa. Aplikasi ini digunakan untuk membantu setiap konsumen yang membutuhkan berbagai produk yang dapat diperoleh melalui aplikasi yang cocok untuk penjual dan pembeli. Fungsi bayar nanti ini telah maju seiring dengan perkembangan teknologi sistem pembayaran *E-commerce*, atau digunakan oleh mayoritas orang yang menggunakan Shopee *Pay Later*. Pengguna membayar tagihan ke aplikasi shopee bayar nanti karena bayar nanti adalah opsi pembayaran yang menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi yang dikaitkan. Konsep fitur pembayaran *Pay Later* yaitu 'beli sekarang, bayar nanti'. Konsep *Pay Later* ini dapat disebut juga sebagai salah satu bentuk transaksi elektronik masa kini yang tercantum dalam mor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya”. (Putra & Nugroho, 2021). Jual beli dengan cara ini, ketika konsumen (pembeli) membeli atau menerima barang dari penjual, dan seluruh jumlah dibayarkan pada akhir periode

tertentu. Jual beli Istijrar inilah yang disebut dengan. Kebutuhan manusia dikelompokkan menjadi tiga kategori: primer, sekunder, dan tersier. Manusia sering gagal untuk mengenali perbedaan antara kebutuhan dasar dan keinginan yang berlebihan (egois). Untuk memenuhi kebutuhan tersebut banyak cara yang bisa dilakukan, bisa secara langsung maupun perantara media online.

Pada abad 21 ini tentu media digital sudah sangat maju dan berkembang, hal ini akan berpengaruh positif maupun negatif. Kita bisa berbelanja kapan saja dan dimana saja dengan media belanja online, hemat tenaga dan waktu dengan tidak harus keluar rumah atau menunggu toko tersebut buka. Tak hanya itu, berbelanja online juga bisa melakukan pembayaran dengan cara mentransfer melalui *ATM*, *M-banking*, bahkan dapat dibayar dengan kredit. Shopee *Pay Later* merupakan salah satu fitur aplikasi belanja online, Shopee *Pay Later* menghadirkan layanan belanja dengan sistem kredit, dengan sistem seperti ini orang akan tetap bisa belanja walaupun tidak memiliki uang yang cukup. Hal ini dapat terjadi karena orang akan membayar secara berangsur-angsur setiap bulannya. Besaran bunga Shopee *Pay Later* sekitar 0% - 2,95% perbulannya. (Monica, 2020). Pada perspektif hukum ekonomi Islam, dalam proses jual beli dengan sistem kredit ini masih menjadi topik polemik di kalangan ulama. Orang yang tidak memiliki kartu kredit mungkin menganggap fitur *Pay Later* merupakan cara yang lebih praktis dan mudah untuk mendapatkan kredit. Karena mengajukan kartu kredit di bank biasanya melibatkan beberapa tahapan yang panjang. Pengguna harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang opsi Bayar Nanti untuk menghindari jeratan hutang atau cicilan yang memberatkan. Banyaknya pihak yang terlibat dalam pengembangan fungsi ini, termasuk perbankan, dapat memberikan kemungkinan yang menguntungkan bagi pengguna. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, sebaiknya kita menyelidiki Shopee *Pay Later* untuk menghindari masalah yang mungkin timbul.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif, metode ini dipilih jika penelitian dilaporkan menggunakan analisis yang membutuhkan perhitungan. Data yang dihasilkan biasanya berasal dari pengukuran di lapangan seperti angket dan kuesioner. Metode penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sesuatu dan menggunakan teknik dalam data dengan menyebarkan angket kepada mahasiswa PGSD UPI Kampus Sumedang yang berisi seperangkat pertanyaan seputar konsep penggunaan fitur Shopee *Pay Later*. Informasi yang disajikan dan dikumpulkan dari berbagai jurnal dan website lainnya. Pengumpulan data menggunakan angket yang dimana angket ini memungkinkan untuk mengamati dari sudut nyata. Metode yang digunakan untuk mencari data penilaian hasil produk kami. Sebelum pembuatan angket maka dilakukan rancangan desain agar hasil produk yang dibuat sesuai dengan judul dan temall, teks pembahasan "Shopee *Pay Later*" dan jenis pertanyaan. Selanjutnya dilakukan penilaian menggunakan google form sebagai database. Produk dilakukan uji coba kepada Mahasiswa PGSD Kampus UPI Sumedang, sehingga terdapat beberapa komentar masukan mengenai produk untuk di evaluasi oleh kelompok kami sebagai perbaikan selanjutnya. Lalu produk yang telah selesai dilakukan fase implementasi yaitu dengan penggunaan pada obyek penelitian secara nyata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

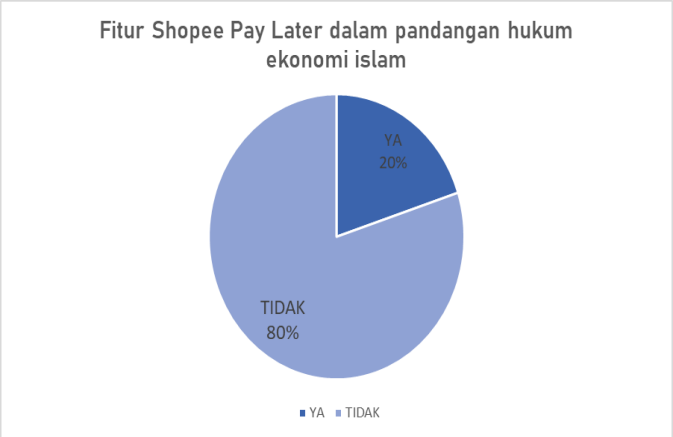


Sumber: data olahan

Gambar 1. Pengguna Shopee *Pay Later*

Hasil penelitian mengenai para pengguna Shopee *Pay Later* di kalangan mahasiswa menunjukkan sebanyak 20% dari 55 responden menggunakan fitur Shopee *Pay Later* dan sebanyak 80% nya tidak menggunakan Shopee *Pay Later*, hal ini disebabkan karena sebagian besar mahasiswa PGSD UPI Kampus Sumedang kurang suka dengan budaya berhutang, kurang memahami prosedur penggunaan Shopee *Pay Later*, takut tidak bisa membayar cicilan dan takut kena denda sehingga banyak mahasiswa yang tidak menggunakan fitur Shopee *Pay Later*. Namun, sebagian kecil mahasiswa menggunakan Shopee *Pay Later* karena merasa Shopee *Pay Later* sangat praktis dan membantu penggunanya dalam memenuhi kebutuhan ketika dalam keadaan mendesak dan tidak memiliki uang yang cukup. Tak hanya itu, menurut pengakuan responden Shopee *Pay Later* ini memudahkan belanja online ketika sedang malas keluar rumah untuk membayar tunai. Padahal, para pengguna Shopee *Pay Later* ini sudah menyadari dari awal bahwa ada konsekuensi yang akan ditanggung jika telat membayarnya. Dan fitur Shopee *Pay Later* ini memberikan dampak ketagihan dan rasa tidak puas dalam diri yang mengakibatkan pengguna menjadi boros, memiliki sifat konsumtif dan menyalahgunakan pengetahuan teknologi. Salah satu hal kurang siapnya jiwa dalam mengikuti perkembangan zaman hal ini dikarenakan lemahnya nilai - nilai agama pada manusia

tersebut, oleh karena itu seorang mahasiswa sebaiknya memiliki pengetahuan tentang bahayanya shopee *Pay Later* dalam pandangan islam.



Sumber: data olahan

Gambar 2. Shopee *Pay Later* dalam Pandangan Ekonomi Islam

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan angket, diperoleh data mengenai pandangan mahasiswa PGSD UPI Kampus Sumedang tentang Shopee *Pay Later* dalam pandangan Islam. Sebagian besar, mahasiswa menganggap bahwa fitur Shopee *Pay Later* itu haram. Namun ada juga yang menganggap diperbolehkan (mubah). Perilaku mahasiswa pun sudah semakin berubah dan jauh dari nilai-nilai agama. Mereka semakin berani melakukan hal-hal yang sangat ditabukan. Media mahasiswa dalam menggunakan shopee pay later ini yang seharusnya mampu untuk menjadi alat untuk menanamkan nilai-nilai ekonomi dalam pandangan islam, namu menampilkan hal-hal yang jauh dari nilai agama tersebut. Karena semakin berkembang masa era globalisasi teknologi di Indonesia. Jika ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, menjatuhkan tempo pembayaran dalam jual-beli yang berbentuk Shopee *Pay Later* itu diperbolehkan, dalam jual-beli itu tidak diperbolehkan adanya biaya tambahan. Namun dalam fitur Shopee *Pay Later* terdapat biaya tambahan yaitu biaya penanganan sebesar 1% dan bunga sebesar 2,95% jika jatuh tempo. Hal ini belum sesuai dengan syariah, karena di awal telah disyaratkan bahwa biayanya dikaitkan dengan jumlah transaksi. Berdasarkan ijma' penambahan yang disyaratkan itu dilarang dan termasuk ke dalam riba, sebagaimana yang telah tercantum dalam sebuah hadist di bawah ini.

كل قرض جرمنفعة فهو راب

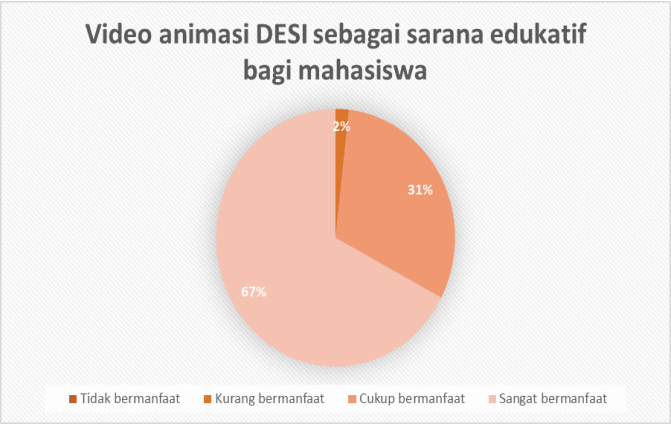
"Semua bentuk hutang yang dapat mendatangkan keuntungan bagi orang yang menghutangi adalah riba" (H.R. Muslim). (Fahriana & Muslimin, 2020)

Selain adanya biaya penanganan dan bunga, dalam Shopee *Pay Later* juga terdapat denda sebesar 5% jika pengguna telat membayar. Dalam pemberlakuan denda para ulama fiqh berbeda pendapat. Denda yang disepakati untuk diperbolehkan yaitu denda yang dalam kaitan syarth jaza'i (klausul denda). Pada akad utang piutang, klausul denda adalah haram, karena adanya penambahan nominal dari utang aslinya. Dengan demikian, transaksi kredit Shopee *Pay Later* ini jelas mengandung unsur riba, dan riba dilarang dalam Islam. Allah SWT berfirman:

الشَّيْطَانُ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُوْمُ كَمَا إِلاَّ يَقُوْمُوْنَ لاَ الرِّبَا يَأْكُلُوْنَ الَّذِيْنَ
الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلُ الْبَيْعُ إِنَّمَا قَالُواْ بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَسِّ مِنَ
فَمَن
فَأُوْلَئِكَ عَادَ وَمَنْ اللهِ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفَ مَا فَلَهُ فَانْتَهَى رَّبِّهِ مِّن مَوْعِظَةٌ جَاءَهُ
خَالِدُوْنَ فِيْهَا هُمْ النَّارِ أَصْحَابُ

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhan-nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqarah: 275). (Nisak, dkk., 2017)

Penjelasan yang telah tercantum di dalam HR. Muslim dan Q.S. Al Baqarah : 275) sudah sangat jelas bahwa Allah SWT mengharamkan riba dan dijelaskan balasan jika terus mengambil riba adalah menjadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Sebagai manusia kita patut mensyukuri segala nikmat yang telah Allah beri. Jika kita sudah merasa bersyukur, maka hati akan tenang dan merasa berkecukupan. Hindari hutang riba karena itu akan membuat kita kesusahan.



Sumber: data olahan

Gambar 3. Video Animasi Sebagai Sarana Edukatif

Hasil produk yang telah peneliti buat adalah berupa video animasi yang berjudul DESI (*Deskriptif, Edukatif, Smart dan Interaktif*) di dalam video ini membahas mengenai hukum menggunakan Shopee *Pay Later.* Setelah produk disebarkan untuk dinilai oleh mahasiswa PGSD UPI Kampus Sumedang melalui angket beserta dengan pertanyaan mengenai fitur Shopee *Pay Later* mendapatkan hasil bahwa produk video animasi DESI (*Deskriptif, Edukatif, Smart dan Interaktif*) ini bermanfaat bagi mahasiswa sebagai sarana edukatif. Sebesar 67% dari 55 responden mengatakan bahwa produk video animasi DESI (*Deskriptif, Edukatif, Smart dan Interaktif*) tersebut sangat bermanfaat, karena menurut mahasiswa PGSD UPI Kampus Sumedang video animasi DESI (*Deskriptif, Edukatif, Smart dan Interaktif*) *dapat menambah wawasan* tentang hukum menggunakan fitur Shopee Pay Later dalam ekonomi Islam. Video sangat menarik, kualitas resolusi video yang tinggi, audio yang keras dan jelas. Tak hanya itu, video dikemas dengan sederhana, tidak bertele-tele, dan disajikan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami,

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan angket, diperoleh data mengenai pandangan mahasiswa PGSD UPI Kampus Sumedang tentang Shopee *Pay Later* dalam pandangan Islam. Adanya suatu perkembangan dari era globalisasi ini sangat berpengaruh dalam perubahan gaya kehidupan sosial digital atau disebut juga media belanja online. Dengan hadirnya fitur Shopee *Pay Later* tentu memudahkan mahasiswa untuk berbelanja online bahkan ketika tidak memiliki uang. Konsep utama dari fitur Shopee *Pay Later* adalah *'buy now, pay later'*. Transaksi seperti ini bisa dikatakan riba, riba sangat dilarang dalam Islam karena jika sudah terjerat riba akan merasa ketagihan dan riba menggerogoti harta. Oleh karena itu, sebagai manusia kita harus menghindar riba dan menyadari bahaya nya riba.

DAFTAR PUSTAKA

Fahriana, L., & Muslimin, J. 2020. Penerapan al-Qawā'id al-Uṣuliyyah dan al-Qawā'id al-Fiqhiyah dalam Kasus Riba dan Bank Syari'ah. *Jurnal Indo-Islamika*, *10*(2), 92–106. https://doi.org/10.15408/idi.v10i2.17527

Monica, M. A. 2020. Analisis Hukum Islam terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later pada E-Commerce. *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, 1–68.

Nisak, dkk., L. K. 2017. Analisis Kecurangan dalam Takaran dan Timbangan oleh Pedagang Ditinjau dari Fiqih Riba (Studi Kasus Di Pasar Bandar Kediri). *Qawãnïn: Journal of Economic Syaria Law*, *1*(1), 106–126. https://doi.org/10.30762/q.v1i1.488.

Putra, F. A., & Nugroho, L. D. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Akun Dalam Transaksi Elektronik Melalui Traveloka. *Inicio Legis*, *2*(1), 86–107. https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11081

Putri, A. P. Y., & Ahmadi Miru, M. 2020. Praktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) oleh Pihak Ketiga melalui Aplikasi Belanja Online. *Amanna Gappa*, *28*(2), 64–76.